

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan merupakan unsur dari kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mewujudkan hal tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengamanatkan bahwa penduduk Indonesia diwajibkan untuk mengikuti program jaminan sosial berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan sistem yang menjamin kesehatan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dengan tujuan untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya.

Perlindungan dan kesejahteraan sosial diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Peserta yang diwajibkan mengikuti sistem jaminan sosial adalah seluruh warga Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran (BPJS, 2015).

Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan sebagai penyelenggara SJSN merupakan amanah UUD 1945 yang mengharuskan pemerintah melayani seluruh warga negara Indonesia dalam bidang kesehatan baik warga negara yang tidak mampu, maupun masyarakat secara umum. Berdasarkan situs resmi BPJS Kesehatan, jumlah peserta JKN seluruh Indonesia per 31 Agustus 2020 mencapai 222.435.719 dari total penduduk dengan persentase 83%. Sedangkan untuk provinsi Jawa Timur tercatat jumlah kepesertaan pada tahun 2019 sebanyak 206.152.549 jiwa. Menurut data BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota Malang jumlah peserta yang sudah terdaftar mengikuti program JKN terhitung sejak tahun 2020 telah mencapai 827.885 jiwa atau 96,22 persen dari total keseluruhan penduduk Kota Malang. Dalam kutipan

wawancara yang dilakukan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Malang, Dina Diana Permata mengatakan bahwa Kota Malang sudah berhasil mencapai *Universal Health Coverage* (UHC).

Kepesertaan dalam program JKN dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan penerima Bantuan Iuran (non-PBI). Peserta PBI meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu dan dikategorikan menjadi 2 yaitu PBI APBN yang mana iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat, dan PBI APBD yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah (Panduan Sosialisasi JKN, 2014). Berdasarkan situs resmi BPJS Kesehatan total peserta PBI yang telah dicakup per 31 Agustus 2020 sekitar 131 juta jiwa.

Peserta non PBI merupakan peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas pekerja penerima upah (PNS, anggota TNI, POLRI, pejabat negara, pegawai swasta, pegawai pemerintah non pegawai negeri, pimpinan dan anggota DPRD yang menerima upah) dan anggota keluarganya, pekerja bukan penerima upah (Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri) dan anggota keluarganya, dan bukan pekerja (seperti investor, veteran, penerima pensiun) dan anggota keluarganya (Perpres No. 82 tahun 2018). Terhitung per 31 Agustus 2020 total peserta non PBI yang telah dicakup oleh BPJS kesehatan sekitar 89 juta jiwa.

Menurut Thabrany dalam (Novianti, 2016) peserta pekerja informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau yang biasanya disebut dengan peserta mandiri merupakan tantangan utama untuk mencapai target cakupan dan keberlangsungan suatu sistem jaminan sosial. Tantangan tersebut terkait keikutsertaan dan pembayaran iuran JKN secara konsisten. Iuran JKN merupakan salah satu sumber pembiayaan jaminan Kesehatan. Pembayaran iuran JKN yang konsisten merupakan faktor esensial dalam suksesnya suatu sistem jaminan sosial.

Tingkat ketidakpatuhan pembayaran iuran JKN yang tinggi akan menurunkan angka kolektabilitas iuran yang dapat menimbulkan resiko dalam hal finansial yang besar bagi penyelenggara jaminan kesehatan. Oleh sebab itu kepatuhan membayar iuran merupakan faktor penting dalam peningkatan penerimaan iuran. Peserta mandiri atau peserta pekerja informal memiliki potensi

atau kemungkinan yang lebih besar untuk tidak patuh dalam membayar iuran JKN jika dibandingkan dengan peserta kategori selain peserta mandiri. Hal tersebut dikarenakan pada sektor informal harus mengelola pembayaran iuran jaminan kesehatannya sendiri sedangkan pada pekerja formal dalam melakukan pembayaran iuran JKN dikelola oleh tempat mereka bekerja yang dengan cara dipotong secara langsung dari upah atau gaji mereka.

Iuran JKN merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Peserta, Pemberi Kerja, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat secara konsisten dalam program jaminan kesehatan. Iuran wajib dibayarkan kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Iuran untuk peserta ditetapkan berbeda-beda untuk kelas dan jenis kepesertaannya. Terhitung sejak 1 Juli 2020 untuk iuran peserta PBPU kelas 1 naik 87,5% dari Rp 80.000,00 per orang per bulan menjadi Rp 150.000,00; kelas 2 naik 96,07% dari Rp 51.000,00 sekarang menjadi Rp 100.000,00; kelas 3 naik 37,25% dari Rp 25.500,00 menjadi Rp 35.000,00. Untuk peserta kelas 3 PBPU dan BP, iuran yang dibayar oleh peserta hingga akhir tahun 2020 tetap sebesar Rp25.500 per orang per bulan dan sisanya sebesar Rp16.500 akan dibayar pemerintah pusat sebagai bantuan iuran. Sedangkan untuk tahun 2021 dan seterusnya, peserta kelas 3 PBPU dan BP baru akan membayar sebesar Rp35.000 per orang per bulan dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan menyumbang Rp7.000 sebagai bantuan iuran, sehingga total iuran menjadi Rp42.000 per bulan (Perpres No. 64 tahun 2020).

Dalam implementasi program JKN BPJS Kesehatan mengalami berbagai hambatan. Salah satu hambatan yang terbesar ialah potensi defisit yang meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data BPJS Kesehatan defisit pada tahun 2014 sebanyak Rp 8,5 triliun, pada tahun 2015 sebanyak Rp 10,67 triliun, pada tahun 2016 sebanyak Rp 11,55 triliun, pada tahun 2017 sebanyak Rp 16,62 triliun, dan pada tahun 2018 sebanyak Rp 10,98 triliun. Angka defisit tersebut terjadi karena beberapa faktor salah satunya adalah rendahnya angka kepatuhan membayar iuran. Tingkat kolektibilitas (pembayaran) iuran JKN di Indonesia pada segmen peserta mandiri atau peserta PBPU tahun 2018 belum optimal yaitu hanya sebesar 54%. Hal tersebut terjadi karena peserta mandiri tidak membayar iuran JKN secara rutin (Mardiaswo, 2018).

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh (Widyanti,2018) terdapat hubungan antara pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, dan persepsi dengan kepatuhan membayar iuran BPJS mandiri di instalasi rawat inap RSUD Labuang Baji. Hasil penelitian yang dilakukan (Lestari,2015) dapat diketahui ada hubungan antara umur, lama kepesertaan, pekerjaan, channel pembayaran, dan kejelasan informasi dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan. Hasil penelitian yang dilakukan Sakinah, dkk. (2014: 255) menyatakan bahwa tingkat pendidikan memegang peran penting tingginya kesadaran seseorang terhadap berasuransi kesehatan melalui pendidikan formal wajib belajar 9 tahun. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang asuransi, sehingga mampu menimbulkan tingkat kesadaran yang tinggi dalam berasuransi kesehatan. Berdasarkan penelitian Iriani (2009) menyatakan bahwa faktor yang berhubungan dengan kemauan peserta membayar iuran secara teratur dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendapatan, pengeluaran rata-rata perbulan, kemampuan membayar iuran, serta kemauan dalam membayar iuran.

Menurut Kepala Cabang BPJS Kota Malang tingkat kepatuhan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Malang masih belum 100%. Sebanyak 27% peserta mandiri masih menunggak iuran BPJS Kesehatan. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, jumlah Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri yang menunggak iuran pada bulan Mei 2020 mencapai 284.955 orang. Lebih detail, peserta mandiri yang menunggak di Kota Malang sebanyak 82.197 sedangkan di Kabupaten Malang mencapai 182.123 orang. Menurut Kader JKN jumlah peserta yang menunggak iuran khususnya di desa Kidal dan Kambingan per bulan September 2020 sebanyak 127 Kartu keluarga. Adapun jumlah tunggakan iuran PBPU di BPJS Kesehatan pada Mei 2020 sudah mencapai Rp 150.041.781.189. Total tunggakan iuran ini terbagi di tiga daerah, yakni Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Lebih rinci, tunggakan di Kota Malang sebanyak Rp 49.408.960.466, Kabupaten Malang Rp 90.534.475.183 dan Kota Batu sekitar Rp 10.098.345.540.

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti jabarkan diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai “Gambaran Ketidapatuhan

Masyarakat Dalam Membayar Iuran JKN Pada Peserta Mandiri di Desa Kidal dan Kambingan Kecamatan Tumpang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat di rumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : Bagaimana gambaran Ketidakpatuhan Masyarakat Dalam Membayar Iuran JKN Pada Peserta Mandiri di Desa Kidal dan Kambingan Kecamatan Tumpang?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat ketidakpatuhan peserta JKN dalam membayar iuran di Desa Kidal dan Kambingan Kecamatan Tumpang.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui gambaran ketidakpatuhan membayar iuran berdasarkan tingkat pendapatan.
2. Untuk mengetahui gambaran ketidakpatuhan membayar iuran berdasarkan tingkat pendidikan.
3. Untuk mengetahui gambaran ketidakpatuhan membayar iuran berdasarkan tingkat pengetahuan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi BPJS Kesehatan
Dapat memberikan informasi terkait tingkat pendapatan, pendidikan, dan pengetahuan masyarakat mengenai ketidakpatuhan peserta membayar iuran.
2. Bagi Institusi
Sebagai bahan tambahan kajian dan pengembangan ilmu di bidang Asuransi Kesehatan khususnya mengenai kepatuhan peserta dalam membayar iuran.

3. Bagi Penulis

Sebagai tambahan ilmu bagi peneliti serta dapat mengembangkan pengetahuan dan praktek dalam proses penelitian mengenai kepatuhan peserta JKN mandiri dalam membayar iuran.

